

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

NOMOR : 075 /PM.07.02/K.SN-07/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN.
- PERTAMA :** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal, 23 September 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 NOMOR : 075 /PM.07.02/K.SN-07/09/2024
 TANGGAL : 23 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	ADITYAWARMAN, SH	Ketua	Bangkala Barat
2.	NURHAWANI, SH	Anggota	Bangkala Barat
3.	ANSAR, SH	Anggota	Bangkala Barat
4.	MUH. SYAHRIR, S.A.P	Ketua	Bangkala
5.	JAFAR	Anggota	Bangkala
6.	AHMAD BASIR, S.PdI	Anggota	Bangkala
7.	NURBAYANTI, S.Pd	Ketua	Bontoramba
8.	AHMAD ARI SUHUD, S.Pd	Anggota	Bontoramba
9.	RUSLI, S.Hi	Anggota	Bontoramba
10.	MUH. RAHMAT NUR, S.PdI.,M.M	Ketua	Tamalatea
11.	HASRIANI, SE	Anggota	Tamalatea
12.	MUHAMMAD RIZALDI	Anggota	Tamalatea
13.	RAHMAT JAYA, S.PdI	Ketua	Binamu
14.	NURHAYATI, S.Pd	Anggota	Binamu
15.	AKMAL RAHMAT	Anggota	Binamu
16.	MUH. ALIM BAHRI	Ketua	Turatea
17.	IRFAN HAJIR SUHAIR, S.Sos	Anggota	Turatea
18.	NURMI ASSYURTHY DJAMAL, SH	Anggota	Turatea
19.	BAKTIAR, SH	Ketua	Kelara
20.	MUH. IQBAL MUTALIB	Anggota	Kelara
21.	SYAMSIAH	Anggota	Kelara
22.	ALIMUDDIN	Ketua	Rumbia
23.	NUR ASLAM RAHMAN	Anggota	Rumbia
24.	AYU WINATA ILHAM, SE	Anggota	Rumbia
25.	M. HASAN, S.Ag.,M.AP	Ketua	Arungkeke
26.	ULPA WAHYUNI	Anggota	Arungkeke
27.	SAHARUDDIN	Anggota	Arungkeke
28.	MUHAMMAD NUR	Ketua	Batang
29.	MUH. FITRAHUDDIN SYAWAL, SH	Anggota	Batang
30.	SRI ARMITA JAMAL, S.ST	Anggota	Batang
31.	SAHRUM, A.Md.,Pd	Ketua	Tarawang
32.	ARIF RAHMAT	Anggota	Tarawang
33.	ANDI MUH. ABU KADIR JAILANI, S.Pd	Anggota	Tarawang